

AKIBAT HUKUM WANPRESTASI PADA KASUS PEMBATALAN KONSER MUSIK

Hardian Iskandar

Universitas Muhammadiyah Gresik

hardianiskan@umg.ac.id

ABSTRACT

Due to legal defaults at music concerts result in: First paying for losses that have been experienced by one of the parties. Second, it can result in the cancellation of the agreed agreement. Third, there is a risk transfer and Fourth, paying the case for the case filed before the judge (court). The form of payment intended in this case is the return of tickets by the parties / organizers of music concerts. Costs are any money (including costs) that must be incurred in real terms by the injured party, in this case as a result of default. Whereas the term "loss" is a declining condition (decrease) in the value of the creditor's wealth as a result of a default from the debtor. While what is meant by "interest" is a profit that should be obtained but not obtained by the creditor because of defaults from the debtor.

Keywords: *Legal Consequences, Wanprestasi, Cancellation Case.*

Latar Belakang Masalah

Banyak dari kita tidak terlepas dari kegiatan melakukan perjanjian ataupun kontrak dengan pihak lain bukanlah hal yang baru akan tetapi sudah menjadi suatu kebiasaan di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan besar sebut saja pekerjaan dalam hal proyek konser musik. Di dalam melakukan perjanjian tersebut tentunya terdapat syarat sah yang harus dipenuhi oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Syarat sahnya perjanjian tersebut diatur dalam undang-undang yakni KUHPerduta untuk mengatur sahnya suatu perjanjian tersebut. Adapun syarat sahnya perjanjian yang dimaksud yakni adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak untuk sepakat mengikatkan diri, Adanya kecakapan hukum (cakap hukum) untuk melakukan perjanjian dengan kata lain, adanya hal tertentu (obyek

yang di perjanjikan) dan adanya sebab yang halal (obyek yang diperjanjikan itu merupakan benar miliknya sendiri.¹

Syaratsahnya perjanjian harus dipenuhi, sebab jika salah satu dari syaratsahnya perjanjian tersebut tidak terpenuhi maka berakibat pada terjadinya pembatalan demi hukum atau perjanjian tersebut berakibat dapat dimintakan pembatalan di Pengadilan. Tentu hal tersebut tidak diinginkan terjadi bagi kedua belah pihak dalam melakukan sebuah perjanjian. Kesepakatan yang terjadi di dalam perjanjian merupakan undang-undang bagi yang melakukan perjanjian yang harus ditaati, hal demikian diikat dengan asas *pacta sunt servanda*. Akan tetapi, dalam pelaksanaan isi perjanjian atau dikenal dengan istilah *prestasi* tidak sepenuhnya berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan kedua belah pihak. Jika kondisi demikian yang terjadi maka salah satu pihak telah melakukan ingkar janji atau *Wanprestasi*. *Wanprestasi* dapat terjadi akibat dari kurangnya iktikad baik dari salah satu pihak dalam melaksanakan perjanjian. Diantara bentuk *Wanprestasi* adalah tidak melaksanakan perjanjian sama sekali, melaksanakan isi perjanjian tapi telat, melaksanakan isi perjanjian di luar dari kesepakatan dan melaksanakan perjanjian yang dilarang.²

Terdapat adanya akibat hukum atas terjadinya *wanprestasi*, sebagaimana yang telah diatur dalam KUH Perdata yaitu: *Pertama* membayar. *Kedua*, dapat berakibat pada pembatalan perjanjian yang telah disepakati. *Ketiga*, adanya peralihan resiko dan *Keempat*, membayar perkara terhadap perkara yang diajukan di depan hakim (pengadilan).

Adanya pembayaran kerugian/ganti rugi dikarenakan salah satu pihak merasa dirugikan akibat daripada telah terjadinya *Wanprestasi*, berakibat pihak yang dirugikan mendapatkan kompensasi atau keringanan dari pihak yang lainnya. Kompensasi yang dimaksud salah satunya dapat berupa ganti rugi yang besarnya telah ditentukan dalam perjanjian, Ganti rugi ekspektasi dan pergantian biaya.

¹ Hal tersebut diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian.

² Ketentuan tersebut di atur dalam Pasal 1243 KUH Perdata

Berdasarkan pada uraian di atas, jika hal tersebut dikaitkan dengan pembatalan sebuah konser musik, apakah dapat dikatakan telah melakukan “cidera janji” atau *Wanprestasi* dan apa sajakah akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pembatalan konser musik tersebut. Oleh karena itu melalui penulisan artikel ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Pembatalan Konser Musik”.

Analisis dan Pembahasan

A. Kronologi Kasus

Konser yang bertajuk 'Tribute to Ahmad Dhani: Hadapi dengan Senyuman' di Grand City Mall Surabaya, Jawa Timur, yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Minggu Tanggal 10 Bulan Maret 2019, batal digelar. Konser yang rencananya juga dihadiri calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno ini batal digelar dikarenakan tak memiliki izin yang lengkap dari polisi. Dimana panitia konser menjual 401 lembar tiket dengan harga beraga mulai Rp200.000 sampai Rp750.000 ribu.

B. Analisa Kasus

Jika memperhatikan uraian posisi kasus di atas, kemudian dikaitkan dengan hukum, maka dapat diproses kepada ranah perdata karena wanprestasi atau cidera janji. Dengan demikian, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pemenuhan perjanjian atau ganti rugi atas perjanjian. Adapun perjanjian yang dimaksud adalah transaksi jual beli tiket konser.

Wanprestasi seorang debitor dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu tidak melakukan apa disepakati, melaksanakan apa yang disepakati tetapi tidak sesuai dengan yang disepakati, terjadi keterlambatan dalam melaksanakan yang disepakati, dan melakukan sesuatu hal yang diluar yang diperjanjikan. Akibat dari wanprestasi ini sendiri dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihak risiko, maupun membayar biaya perkara.

Berdasarkan pada konsep Wanprestasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari wanprestasi adalah:

- a. Tidak melakukan sesuatu.
- b. Melakukan sesuatu tapi terlambat.
- c. Melakukan sesuatu tapi di luar dari perjanjian.
- d. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Berdasarkan pada pada unsur-unsur di atas, maka yang berkaitan dengan penulisan artikel ini adalah dalam hal “tidak melakukan/berbuat sesuatu”.Tidak berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti tidak melakukan suatu perbuatan seperti yang telah diperjanjikan. Terkait dengan isu permasalahan di atas, maka dapat di artikan telah terjadi *Wanprestasi* yang berupa “tidak berbuat/melakukan sesuatu” dikarenakan konser yang dijadwalkan batal dilakukan.

Akibat dari Wanprestasi tersebut, maka menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yakni penonton konser. Lebih lanjut, ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum.³Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmentnya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.

KUH,Perdata memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut :

1. Biaya
2. Rugi.
3. Bunga

Biaya adalah setiap uang (termasuk ongkos) yang dikeluarkan dari pihak yang merasa dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi. Sedangkan yang dimaksud dengan “rugi” adalah

³ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979). hlm. 11.

keadaan berkurangnya kekayaan sebagai akibat dari adanya wanprestasi. Sedangkan yang dimaksud dengan “bunga” adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh.

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian plus ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik plus ganti rugi.

Selanjutnya dalam literatur dan yurisprudensi dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:⁴

1. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian.

Yang dimaksudkan dengan ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditanda tangani, walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi.

2. Ganti rugi ekspektasi.

Ganti rugi dalam bentuk ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang), seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi. jadi, dalam hal ini, pihak yang dirugikan karena wanprestasi ditempatkan seolah olah tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkannya.

3. Pergantian biaya.

Yang dimaksud dengan ganti rugi berupa pergantian biaya adalah ganti rugi dalam bentuk pergantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Karena perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut umumnya dilakukan dengan melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi.

⁴*Ibid*

Dalam penelitian ini, maka jenis ganti rugi yang dilakukan oleh pihak yang telah melakukan *Wanprestasi* yaitu berupa pergantian biaya/pengembalian biaya. Pengembalian biaya yang dimaksud dalam hal ini adalah pengembalian tiket oleh pihak/panitia penyelenggara. Ada iktikad baik dari panitia bakal mengembalikan uang tiket yang telah dibeli.

Selain Pasal mengenai Wanprestasi yang dapat dikenakan dalam kasus ini, maka pasal mengenai perlindungan konsumen juga dapat dikenakan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pengenaan ataupun penerapan pasal tentang perlindungan konsumen disebabkan karena pihak penonton sebagai konsumen yang membeli tiket dan pihak penyelenggara/panitia sebagai badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan konser tersebut. Dengan demikian, pasal yang dikenakan yaitu Pasal 1 angka 2 dan 3. Pasal ini sebagai dasar hukum untuk menjelaskan posisi masing-masing pihak. Bunyi Pasal 1 angka 2 yaitu: Konsumen adalah setiap orang yang posisinya sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Sedangkan Pasal 1 angka 3 berbunyi: Pelaku usaha adalah setiap perseorangan ataupun badan usaha, baik berdiri sendiri ataupun bersama-sama melalui perjanjian melakukan/menyelenggarakan sebuah kegiatan usaha.

Lebih lanjut, selain pasal 1 angka 2 dan 3, terdapat juga pasal lain yang berkaitan dengan kasus ini. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 5 huruf H yang mengatur mengenai hak konsumen yaitu mengenai seteiap konsumen mendapatkan ganti rugi, kompensasi dan penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang disepakati. Adapun mengenai kewajiban pelaku usaha dalam hal ini penyelenggara konser musik diatur dalam Pasal 7 Huruf G yang mengatur mengenai wajib memberikan ganti rugi, kompensais, dan penggantian bila barang atau jasa tidak sesuai dengan yang disepakati atau diperjanjikan.

Jika memperhatikan uraian di atas, maka antara konsumen dalam hal ini penonton konser musik dan pelaku usaha dalam hal ini panitia penyelenggara telah terjalin perjanjian disertakan dengan kesepakatan

untuk menyediakan jasa berupa tiket konser musik bagi pihak panitia dan menikmati konser musik yang dibuktikan dengan tiket konser musik bagi pihak konsumen. Akan tetapi, di dalam perjalanannya pihak panitia telah melakukan perbuatan *Wanprestasi* atau cidera janji yang berupa pembatalan konser musik yang mengakibatkan pihak konsumen merasa dirugikan dengan adanya pembatalan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan pada uraian pasal-pasal di atas, maka pihak penonton dalam hal ini konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi ataupun ganti rugi yang berupa pengembalian sejumlah tiket konser kepada konsumen.

Tiket konser musik yang dimaksud, merupakan bagian dari pelayanan jasa dari pihak penyelenggara dan konsumen berhak untuk memanfaatkan atau menikmati jasa tersebut setelah mengeluarkan sejumlah uang. Terjadinya pembelian tiket oleh konsumen yang dijual/disediakan oleh pihak panitia, hal tersebut menunjukkan adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri ke dalam suatu perjanjian. Maka dari itu, pihak konsumen berhak untuk dilindungi jika terdapat kesalahan ataupun kecurangan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara.

Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian pembahasan dan analisa di atas, maka penelitian ini sampai pada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan sebelumnya bahwa akibat hukum wanprestasi pada konser musik berakibat pada: *Pertama* membayar kerugian yang telah dialami oleh salah satu pihak. *Kedua*, dapat berakibat pada pembatalan perjanjian yang telah disepakati. *Ketiga*, adanya peralihan resiko dan *Keempat*, membayar perkara terhadap perkara yang diajukan di depan hakim (pengadilan). Adapun bentuk pembayaran yang dimaksudkan dalam kasus ini adalah pengembalian tiket oleh pihak/panitia penyelenggara konser musik. Selanjutnya, Biaya adalah setiap uang (termasuk ongkos) yang dikeluarkan dari pihak yang merasa dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat

dari adanya tindakan wanprestasi. Sedangkan yang dimaksud dengan “rugi” adalah keadaan berkurangnya kekayaan sebagai akibat dari adanya wanprestasi. Sedangkan yang dimaksud dengan “bunga” adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

Moegni Djojodirjo. 1979. *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pradnya Paramita.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2008. *Hukum perikatan penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

J. Satrio. 1999. *Hukum Perikatan*. Bandung : Alumni.

<https://tirto.id/panitia-sebut-pembatalan-konser-ahmad-dhani-karena-beda-persepsi-djdG>

<https://www.jpnn.com/news/konser-solidaritas-ahmad-dhani-batal-digelar-para-penonton-kecewa>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan lembaran Negara 3821).